



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 81 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BLITAR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ketentuan pasal 40 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Blitar.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan

Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1118);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451) ;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Blitar.
5. Kepala Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar.
6. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis operasional di bidang pelayanan laboratorium kesehatan daerah;
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk :
 - a. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah (UPT Labkesda) ;

- b. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas);
- (2) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :
 - a. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Sukorejo;
 - b. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul;
 - c. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Sananwetan.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA)

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Labkesda merupakan bagian dari perangkat daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Labkesda; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang laboratorium kesehatan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) UPT Labkesda mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan UPT laboratorium kesehatan daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan lintas program;
- c. pelaksanaan penerimaan, pengambilan, dan pemeriksaan spesimen/pengujian sampel uji laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat;
- d. pelaksanaan analisa dan mengintepretasikan hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium;
- e. Penyusunan perencanaan kebutuhan alat kesehatan, laboratorium dan bahan habis pakai (reagensia);
- f. Penyusunan rencana pengadaan, pengendalian pemakaian dan monitoring ketersediaan alat;
- g. pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi UPT;
- h. penerimaan rujukan dan pelaksanaan croscek pemeriksaan laboratorium;
- i. pelaksanaan kegiatan magang dan praktek kerja lapangan serta fasilitasi kegiatan sebagai tempat praktek laboratorium dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)
- j. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan ketatausahaan UPT;
- k. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi penatausahaan keuangan dan inventarisasi aset UPT;
- l. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan;
- m. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas)

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 6

- (1) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, paling sedikit terdiri atas :
 - a. Kepala UPT Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Penanggungjawab.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala UPT Puskesmas.
- (3) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan.
- (4) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota
- (5) Kepala Tata Usaha dan Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh pejabat fungsional atau pejabat pelaksana.
- (6) Kepala Tata Usaha dan Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala dinas atas usulan Kepala UPT Puskesmas.
- (7) Ketentuan mengenai struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi, penunjukan Kepala Tata Usaha, penanggung jawab pada UPT Puskesmas diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara UPT Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, UPT Puskesmas memiliki fungsi:
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya
- (2) Penyelenggaraan UKM dan UKP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf c, terdiri dari pegawai yang memangku jabatan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsional masing-masing.
- (2) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi lintas sektor lain, wajib melakukan koordinasi.
- (3) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (4) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya masing-masing.

- (5) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (6) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 22 Desember 2020

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO


Diundangkan di Kota Blitar
Pada Tanggal 22 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR
Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 81


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


AHMAD TOBRONI, S.H.
Pembina Tk. I
19670909 199803 1 008

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR : 81 TAHUN 2020
TENTANG :
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (UPT LABKESDA)



WALI KOTA BLITAR

Ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

AHMAD TOBRONI, S.H.
Pembina Tk. I
19670909 199803 1 008